



# JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Problematika Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan beda Agama

Ryandra Primatasya<sup>1</sup>, Farida Prihatini<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ryandraprimatasya@gmail.com.

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, farida.prihatini@yahoo.co.id.

Corresponding Author: ryandraprimatasya@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The prohibition of interfaith marriages in Indonesia has been further reinforced by the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, which carry extensive implications that extend far beyond marriage practices and significantly impact marriage registration systems. These regulations have exposed the complex legal challenges faced by children born from interfaith marriages, who often receive inadequate legal protection and maintain civil relationships exclusively with their mothers. In the legal context, these children frequently encounter profound uncertainties regarding their legal status and legitimacy, primarily because interfaith marriages remain unrecognized by the state. Custody issues further complicate matters, as potential divorces raise critical questions about parental rights and child welfare. This intricate legal landscape urgently demands comprehensive policy reforms to establish robust legal frameworks that can effectively protect the rights of children born from interfaith marriages, ensuring legal justice and addressing the systemic vulnerabilities that currently marginalize these children within Indonesia's complex social and legal infrastructure.*

**Keyword:** *Interfaith Marriage, Children, Legal Status, Legal Protection.*

**Abstrak:** Larangan perkawinan beda agama di Indonesia semakin dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memiliki implikasi sangat luas. Tidak hanya memengaruhi praktik perkawinan, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap sistem pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia juga menghadirkan sejumlah permasalahan hukum yang kompleks bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak dalam pernikahan ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dalam konteks hukum, anak sering kali menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum dan legitimasi, karena perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui oleh negara. Dalam hal hak asuh, jika terjadi perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya kepada siapa hak asuh akan diberikan. Terhadap problematika ini diharapkan adanya reformasi kebijakan karena terdapat kebutuhan yang mendesak akan pengaturan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan memberikan keadilan hukum bagi anak-anak tersebut.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Anak, Status Hukum, Perlindungan Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hubungan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, langgeng, dan berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa (Wahyono & Sjarief, 2015). Dari pengertian perkawinan di atas terlihat jelas bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan unsur hukum yang sangat penting, yang merupakan hakikat dan ruh hukum nasional. Di Indonesia, suatu perkawinan baru dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama. Perkawinan dianugerahkan kepada manusia sebagai makhluk beradab oleh Tuhan, tidak hanya sekedar sesuai dengan keinginan para pihak, karena dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tumbuhnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa diperlukan bagi politik hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam peraturan perundangan Indonesia terlihat kecenderungan kedudukan hukum agama dalam hukum nasional semakin kuat, sebagaimana ditunjuk oleh beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya dengan dibentuknya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) yang berlaku secara nasional (Meliala, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan terkait perkawinan beda agama di Indonesia mempertegas bahwa “Perkawinan beda agama dilarang di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum”. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan (1) perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 sub (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Perkawinan beda agama sering kali menimbulkan permasalahan terutama bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinannya tidak diakui oleh negara sehingga akibat dari perkawinan tidak diakui oleh negara adalah anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam hal pengakuan identitas, hak-hak dasar anak tidak bisa menuntut dari ayahnya dan ini tentu saja berdampak pada kelanjutan masa depan anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut hambatan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama seringkali menjadi isu yang kompleks karena hak-hak dasar anak tidak terpenuhi sepenuhnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kepentingan anak haruslah didahulukan, jika perkawinan tidak diakui secara resmi oleh negara maka hal tersebut akan berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diantaranya kesulitan dalam pengakuan identitas, yang akan berdampak pada masa depan dari anak tersebut.

Dalam hal pendidikan yang merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak juga sering kali menimbulkan masalah karena sistem hukum di Indonesia tidak mengakomodir kebutuhan anak yang lahir dari perkawinan beda agama secara jelas, selain itu, aspek hak asuh dalam hal terjadinya perceraian orang tua yang berbeda agama juga sering kali menimbulkan konflik terhadap penentuan siapa yang memegang hak asuh yang tentunya sangat berdampak pada anak.

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dalam Bab IX Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan

menyatakan bahwa “Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974).

Berdasarkan fakta di atas dirasa perlu untuk meliti lebih jauh apa problematika hukum dan perlindungan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama, melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan lainnya terkait anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan selalu mengedepankan kepentingan anak. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam masalah ini yang diharapkan adanya pengaturan yang lebih jelas berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum dari anak yang lahir dalam perkawinan beda agama ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal yang difokuskan pada kajian hukum terkait perkawinan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi problematika yang erat kaitannya yaitu kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Tujuan utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam status hukum, perlindungan, dan implikasi hukum yang dihadapi anak-anak dari perkawinan beda agama di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Di Indonesia, pengaruh agama sangat besar dalam segala sisi termasuk perkawinan, hal ini dapat dibuktikan dengan definisi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan). Semua perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila sesuai dengan hukum agamanya. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, apabila tidak, maka perkawinan menjadi tidak sah. Jelas sekali bahwa undang-undang mengamanatkan bahwa perkawinan itu baru dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini dikuatkan lagi dengan adanya larangan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari ketentuan dengan merujuk pada pasal 8 sub (f), yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, secara garis besar menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974). Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama secara eksplisit, menurut penulis bahwa sebenarnya perkawinan beda agama ini sudah diatur dan dapat dilihat pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diakui dan dipertegas dengan dipasal 8 sub (f) bahwa perkawinan beda agama tersebut dilarang.

Melalui putusan Nomor 24/PUU-XX-2022 Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Melalui putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menolak perkawinan beda agama, putusan tersebut mempertegas bahwa perkawinan beda agama

dilarang di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 24/PUU-XX-2022 menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur perkawinan beda agama dan tidak melanggar konstitusi, maka perkawinan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga sistem hukum Indonesia yang baik. (Mauliana & Hanapi, 2023).

Selanjutnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, dinyatakan bahwa “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan (1) perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 sub (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan” (Mahkamah Agung, 2023).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut jelas sekali bahwa perkawinan beda agama benar-benar tidak dapat diakui di Indonesia, hakimpun diperintahkan untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan mereka, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

Semua agama yang diakui di Indonesia melarang dilakukannya perkawinan beda agama, meskipun ada beberapa agama yang memperbolehkan karena alasan-alasan serta syarat-syarat tertentu. Bagaimana agama yang ada di Indonesia memandang perkawinan beda agama, selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Menurut Agama Islam

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan terwujud, apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam (Dahwal, 2021). Kompilasi hukum Islam secara tegas mengatur larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam, ketentuan ini diatur lebih tegas di dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (Mahkamah Agung RI, 2011). Selanjutnya, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Mahkamah Agung RI, 2011). Larangan tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Anshary, 2015).

Di Indonesia, larangan perkawinan antara wanita Islam dengan pria yang tidak beragama Islam dipertegas dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 Juni 1980, yang melarang perkawinan tersebut, bahkan tidak memperbolehkan semua perkawinan beda agama (Dahwal, 2021). Fatwa ini juga sejalan dengan apa yang dinyatakan diatas pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dapat disimpulkan, berdasarkan peraturan-peraturan diatas nyata sekali bahwa perkawinan beda agama dalam agama Islam dilarang dan tidak mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan telah melanggar aturan di dalam agama Islam yang diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 Juni 1980.

#### 2. Menurut Agama Katolik

Pada dasarnya agama Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan tuhan untuk

mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya mengendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman (Dahwal, 2021).

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dikukuhkan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi sakramen (Dahwal, 2017). Sakramen ini diberikan oleh suami isteri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lainnya dihadapan iman gereja dan para saksi (Dahwal, 2017).

Gereja Katolik umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan seorang yang tidak beragama Katolik tidak merupakan pasangan yang serasi atau ideal (Dahwal, 2017). Kanon 1086 menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Namun demikian, Gereja Katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi, terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain (i) menerima perkawinan secara Katolik, (ii) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, (iii) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, dan (iv) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang Katolik juga harus berjanji (i) akan tetap setia pada iman Katolik, dan (ii) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kanonik 1125) (Dahwal, 2017).

Kendatipun karena terpaksa, Uskup dapat memberikan dispensasi seperti yang telah disebutkan diatas. Namun, semua pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik lainnya terutama setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu, menurut agama Katolik perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari. Selanjutnya dari yang telah dijabarkan, bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama, dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang tidak beragama Katolik membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengizinkan anak-anaknya untuk didik secara Katolik (Dahwal, 2017).

Selanjutnya, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Katolik melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama meskipun terdapat dispensasi terhadap perkawinan beda agama karena jika melihat lagi syarat-syarat dispensasi tersebut pada intinya harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Katolik.

### 3. Menurut Agama Protestan

Nama lain dari agama Kristen ialah Protestan, dalam agama Kristen (Protestan) istilah perkawinan disebut juga pernikahan atau nikah. Mereka menganggap pernikahan adalah ketetapan Allah. Hal ini didasarkan pada kesaksian alkitab yang terdapat dalam Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Menurut Dr. J.L.Ch. Abineno (1989:1) nikah mempunyai aspek kembar. Di satu pihak, hubungan suami istri diatur dan disetujui oleh undang-undang; sebaliknya didasarkan pada peraturan atau ketetapan Allah (Asmar & Ismail, 2021).

Suatu Perkawinan yang sah di dalam agama Kristen (Protestan) adalah perkawinan yang sesuai dan memenuhi tahapan atau syarat-syarat menurut agama Kristen (Protestan) salah satunya adalah kedua mempelai haruslah beragama Kristen (Protestan). Perkawinan yang berbeda agama atau diluar agama Kristen (Protestan) dianggap tidak sah. Agama Kristen (Protestan) menyakini bahwa perkawinan antara orang dengan iman yang berbeda akan mengalami kepelikan (Ramadhan & Purwanti, 2023).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katolik) dan Persatuan Gereja Indonesia (Protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda yang diselenggarakan di Malang, pada tanggal 12-14 Maret 1987 mengenai perkawinan beda agama berkesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, (2) kepada mereka diadakan pengembalaan khusus, (3) pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka, (namun) (4) apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan (5) kepada mereka diberi petunjuk untuk mengubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi kristen (Dahwal, 2021). Dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan pemberkatan dari gereja, karena perkawinan dapat diberkati oleh gereja apabila mereka bertobat dan menjadi Kristen, hal tersebut berarti perkawinan beda agama apabila tidak dilakukan sesuai dengan agama Kristen maka perkawinan mereka tidak sah secara agama.

#### 4. Menurut Agama Hindu

Dalam hukum Agama Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut (Dahwal, 2021):

- 1) Suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah sah, jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
- 2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita.
- 3) Suatu Perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus Disudhiwadani atau disudhikan (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu).

Menurut Agama Hindu, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di hadapan seorang brahmana, pendeta, atau pemuka agama lain yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hukum Hindu juga mensyaratkan agar suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum Hindu yang artinya calon pengantin harus beragama Hindu (Hadikusuma, 2007). Brahmana (Pendeta) baru mau melegalkan perkawinan apabila pihak non-Hindu telah sudhida (dilegalkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan telah menandatangani Sudhiwadani (surat pernyataan masuk agama Hindu). Apabila kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Dahwal, 2021).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.

#### 5. Menurut Agama Budha

Dalam praktiknya, apabila penganut agama Budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-Dharma (seagama). Agama Budha melarang umatnya melakukan perkawinan campuran beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami istri harus mempunyai Saddhavanta, artinya sama-

sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tratna) (Hadikusuma, 2007). Disamping itu masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana. Apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha dan undang-undang (Hadikusuma, 2007).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Budha melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama karena menghendaki kedua calon mempelai se-Dharma (seagama) serta harus mempunyai Saddhavanta, yang artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tratna).

#### 6. Menurut Agama Konghucu

Pernikahan beda agama dari prespektif agama Konghucu, dimana dalam ajaran Konghucu, seperti yang dijelaskan dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dianggap sebagai kehendak Tian (Tuhan) (Dewi, 2023).

Menurut prinsip Konfusianisme, pernikahan tidak boleh dihalangi oleh perbedaan pendapat, status sosial, etnis, budaya, latar belakang sosial politik, atau agama. Oleh karena itu, selama masih menganut norma Konghucu, maka pernikahan beda agama diperbolehkan dalam kerangka keyakinan Konghucu. Ungkapan "Li Yuan", yang menggambarkan pernikahan antara dua orang yang mengikuti prinsip Konfusianisme, digunakan dalam tradisi Konfusianisme. Artinya baik calon pengantin maupun suami harus berpegang pada prinsip Konfusianisme dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dianggap lebih cocok jika kedua pasangan beragama Konghucu. Hal ini sejalan dengan cita-cita Konghucu yang menghormati nilai-nilai dan ajaran agama Konghucu. Penting untuk diingat bahwa, terlepas dari keyakinan pribadi mereka tentang persatuan antaragama, penganut Konghucu biasanya menerima keberagaman dan mendorong keharmonisan keluarga. Hal ini sering kali mengizinkan pernikahan antara penganut Konghucu dan non-Konghucu dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai budaya Konfusianisme (Dewi, 2023).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agama Konghucu memperbolehkan pernikahan beda agama dengan tetap menjaga adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat Konghucu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agama Konghucu sebenarnya melarang pemeluknya untuk mengadakan perkawinan beda agama karena menurut tradisi Khonghucu, suatu perkawinan hanya sah antara dua orang yang menganut kepercayaan yang sama, sehingga mengharuskan adanya peran serta kedua mempelai.

Maka, berdasarkan yang telah dijabarkan diatas, bahwa semua agama yang ada di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama dan hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan).

### **Perkawinan beda Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX-2022 dapat dipahami sebagai kelanjutan dan penguatan argumentasi hukum dari putusan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya semakin mempertegas larangan terhadap perkawinan beda agama, mengukuhkan prinsip bahwa perkawinan harus dilakukan dalam agama dan kepercayaan yang sama. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XXI/2014 yang

menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa perkawinan dapat disahkan apabila kedua pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki agama atau keyakinan yang sama, hal ini juga merujuk pada dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XXI/2014 dan Nomor 24/PUU-XX-2022 memiliki keterkaitan erat dalam memaknai konsep perkawinan di Indonesia. Kedua putusan ini secara konsisten menegaskan prinsip bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan juga menunjukkan konsistensi lembaga peradilan dalam melindungi nilai-nilai keagamaan dan mempertahankan konstruksi hukum perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia. Putusan Nomor 68/PUU/XXI/2014 sebelumnya telah memberikan penafsiran fundamental terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, hal ini mempertegas pemaknaan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh kepatuhan pada norma-norma agama.

Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, bahwa “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut (Mahkamah Agung, 2023):

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 sub (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Dikeluarkannya SEMA tersebut adalah bertujuan untuk memberikan kepastian dan penyeragaman aturan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, karena saat ini di Indonesia terdapat beberapa permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama yang dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX-2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memiliki implikasi yang sangat luas, karena tidak hanya memengaruhi praktik perkawinan, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap sistem pencatatan perkawinan. Selain itu, hal ini juga menimbulkan problematika hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan terhadap status hukum anak, hak-hak keperdataan dan dampak psikologis pada anak.

### **Problematika Hukum bagi anak yang lahir dari Perkawinan Beda Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX-2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX-2022 yang semakin mempertegas larangan perkawinan beda agama di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, hakim pengadilan diinstruksikan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan karena apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak sah dan berstatus sebagai anak luar kawin sebab perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan (Dahwal, 2021). Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama menghadapi problematika hukum. Secara yuridis, mereka memiliki hambatan dalam pelaksanaan hak-hak dasarnya. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan perlindungan hukum yang fundamental yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak-anak lainnya. Tentunya anak tidak ingin yang



menghadapi situasi semacam ini, karena semua orang berhak mendapatkan hak yang sama dimata hukum termasuk anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Adapun problematika hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama meliputi:

### 1. Status Hukum Anak

Setiap anak yang lahir memiliki hak-hak yang sama, salah satunya hak mendapatkan kepastian status hukum. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran yang sah padahal akta kelahiran merupakan prasyarat dalam membuat dokumen-dokumen penting lainnya seperti Identitas hukum, Pendidikan dan Kesehatan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.” Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran” (Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, 2022). Akta kelahiran memiliki peran yang besar dalam kehidupan Anak karena hampir semua urusan administrasi anak membutuhkan akta kelahiran.

Melalui Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas hukum yang jelas. Hal ini termasuk hak untuk memiliki akta kelahiran (Nadia & Sumriyah, 2024). Namun, pada praktiknya anak-anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan harus menghadapi hambatan-hambatan dalam status hukumnya, padahal hal tersebut merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dijamin terutama oleh kedua orang tuanya. Diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan” (Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Akibat dari perkawinan beda agama terhadap status hukum anak adalah memberikan ketidakpastian bagi status hukumnya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun anak yang memiliki ketidakpastian akan status hukumnya kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak-haknya tidak terpenuhi secara utuh. Anak juga berpotensi mengalami diskriminasi administratif seperti kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, terhambat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan juga bantuan sosial.

### 2. Hak-Hak Keperdataan Anak

Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan pada anak akibat hukumnya adalah ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu, diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dipersamakan dengan anak luar kawin. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Mengenai anak luar kawin selanjutnya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga segala hak anak terhadap ayahnya akan hilang dan tidak diakui secara hukum” (Dahwal, 2021). Akibat hukum lainnya pada anak perempuan yang

lahir dari perkawinan beda agama, karena ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, apabila ia akan menikah, ayahnya tersebut tidak dapat menjadi walinya, sehingga yang dapat menjadi walinya adalah wali hakim (Dahwal, 2021).

Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan tidak mempunyai tuntutan hukum atas bantuan atau warisan bapaknya, karena menurut hukum, mereka tidak mempunyai ikatan perdata dengan bapaknya sehingga tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Perselisihan warisan dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan renggangnya hubungan keluarga. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi penghambat hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Selain itu, hukum waris di Indonesia masih plural, sehingga selain berlandaskan pada hukum Islam, topik hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama juga akan dikaji dari sudut pandang hukum waris Barat (KUH Perdata). Dalam konteks hukum waris Barat, hal ini mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menganut sistem individual dan membagi harta warisan kepada ahli waris yang masih hidup. Warga negara Indonesia keturunan asing, termasuk orang Eropa, Tionghoa, Arab, dan lainnya yang tidak lagi menganut ajaran agamanya, tunduk pada aturan peraturan ini. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama terhambat oleh masih adanya pluralisme hukum waris. Persyaratan hukum apa yang berlaku, sebab setiap orang (pewaris atau ahli waris) dengan sendirinya tetap menaati aturan-aturan yang dianutnya, khususnya hukum-hukum yang dianutnya dalam agamanya (Hasbi, 2018).

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki yang menjadi bapaknya. Hubungan ini dapat dibangun melalui bukti-bukti ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bukti-bukti hukum lainnya yg mempunyai hubungan sedarah, memiliki ikatan persahabatan dengan kerabat ayahnya (Burlian, 2014). Namun, anak baru bisa mendapatkan hak-hak terhadap ayahnya hanya jika sepanjang dilakukan pembuktian dan terdapat alat bukti serta pengakuan oleh ayah biologisnya yang berarti termasuk juga bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

### 3. Persoalan Identitas Agama Anak

Perkawinan beda agama juga menimbulkan persoalan terkait identitas agama anak, diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya”. Selanjutnya dalam pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa “Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya” (Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, 2022). Kebebasan beragama anak seringkali dibatasi dalam rumah tangga dengan latar belakang agama yang beragam karena keyakinan agama orang tuanya. Akibat hal ini, anak-anak mungkin menjadi kurang tegas dalam memilih keyakinan mereka (Wardani & Supratman, 2021). Undang-Undang Perlindungan Anak telah dengan tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak, namun konsekuensi dari pilihan orang tua untuk menikah beda agama justru menciptakan kompleksitas yang membawa dampak negatif pada anak. Pilihan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di luar ketentuan hukum agama dan negara berdampak langsung pada identitas agama anak.

Secara normatif, undang-undang telah mengatur bahwa sebelum anak mampu menentukan pilihannya sendiri, maka agamanya akan mengikuti orang tua. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, hal ini menciptakan situasi dimana anak kehilangan hak fundamentalnya untuk mendapatkan identitas keagamaan yang jelas karena anak dihadapkan pada pilihan dua ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda.

Ketika orang tua mempunyai pandangan agama yang berbeda, mungkin sulit bagi orang tua untuk memutuskan bagaimana membagi waktu sholat, memilih agama, dan melibatkan mereka dalam kegiatan keagamaan. Konflik dan ketegangan akibat perbedaan pendapat mengenai masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan anak (Ranny & Dwijayanthi, 2024). Tantangan terbesar bagi orang tua terhadap anak dalam perkawinan beda agama adalah bagaimana mengenalkan agama kepada anak mereka, hal ini tentu akan menimbulkan kebingungan pada anak terkait identitas agamanya. Perbedaan agama dari kedua orang tua dapat menimbulkan konflik batin pada anak. Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, moral dan pandangan hidup, kondisi ini dapat menghambat perkembangan diri pada anak.

Orang tua yang memilih menikah beda agama berakibat pada anak yang tidak dapat menerima hak-haknya secara utuh karena anak yang dihadapkan pada situasi seperti ini menjadi dilema yang memaksa mereka hidup di dua agama dan kepercayaan yang berbeda. Pilihan orang tua untuk menikah beda agama telah mendegradasi substansi perlindungan hukum tersebut. Pada akhirnya, pilihan orang tua menempatkan anak dalam situasi hukum dan sosial yang problematis. Hal ini menegaskan pentingnya pertimbangan mendalam sebelum melangsungkan perkawinan, terutama terkait dampak jangka panjang bagi anak.

#### 4. Anak Pasca Perceraian Perkawinan Beda Agama

Perceraian orang tua beda agama yang tidak dicatat menghadirkan tantangan dalam penentuan hak asuh anak. Perkawinan beda agama yang berujung pada perceraian tentu menimbulkan pertanyaan kepada siapa hak asuh anak tersebut akan diberikan, menurut pendapat penulis merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak tersebut akan diberikan kepada ibunya yang sah secara hukum, karena ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Konflik dalam penentuan hak asuh anak menjadi sumber perselisihan yang kompleks. Selain itu, kasus perceraian beda agama yang tidak dicatatkan selain terhadap hak asuh juga dapat menghadirkan problematika lainnya karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tidak menutup kemungkinan ayah yang tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya tersebut mengajukan Gugatan terhadap pengakuan anak, penetapan perwalian, nafkah dan perlindungan anak.

Hukum memberikan pedoman, namun implementasinya memerlukan fleksibilitas dan pertimbangan terhadap kepentingan terbaik anak. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan hak-hak anaknya terpenuhi, meskipun terjadi perceraian ikatan anak dan orang tua tidak terputus. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Anak-anak yang dalam situasi seperti ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlepas dari kompleksitas situasi yang mereka hadapi.

Para pihak hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga status hukum anak jelas dan tidak merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar” (Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, 1974) Setelah perceraian, perhatian utama seharusnya tertuju pada kesejahteraan emosional dan perkembangan anak.

Kesepakatan mengenai hak asuh tidak hanya mencakup aspek materi, seperti keuangan dan pendidikan, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Kedua orang tua perlu memastikan bahwa anak tetap merasa dicintai, aman, dan terhubung dengan kedua orang

tuanya, meskipun mereka memiliki perbedaan keyakinan. Terjadinya perceraian tidak boleh mengurangi hak dan kualitas pengasuhan anak. Kedua orang tua memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak, terlepas dari perbedaan keyakinan yang ada.

## KESIMPULAN

Larangan perkawinan beda agama di Indonesia ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX-2022. Perkawinan beda agama di Indonesia yang secara hukum tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan menimbulkan konsekuensi yang sangat signifikan terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia secara langsung berdampak pada status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak akan kesulitan mengakses berbagai hak-hak dasarnya. Hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap harus dijunjung baik status hukum anak, hak-hak keperdataan anak, persoalan identitas agama hingga hak-hak anak yang timbul ketika terjadi perceraian antara orang tua dalam perkawinan beda agama.

Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa larangan ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak anak. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak-anak dari perkawinan beda agama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk merumuskan solusi yang lebih baik dengan selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian anak-anak dalam perkawinan beda agama dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus menghadapi diskriminasi dan stigma sosial.

## REFERENSI

- Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Edisi 2). Pustaka Pelajar.
- Asmar, L., & Ismail, M. R. (2021). *Teori dan Praktek Perkara Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama* (Edisi 1). CV. Mandar Maju.
- Burlian, P. (2014). *Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama* (Edisi 1). Sinar Grafika.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Edisi 1). CV. Mandar Maju.
- Dahwal, S. (2021). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Edisi 3). CV. Mandar Maju.
- Dewi, M. A. (2023). Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ganec Swara*, 17(4).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Edisi 3). CV. Mandar Maju.
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 44–48.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. Pemerintah Pusat.
- Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 97.

- Meliála, D. S. (2015). *Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Edisi 1). Nuansa Aulia.
- Nadia, L., & Sumriyah. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak di Dusun Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang. *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 107.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. 68/PUU-XII/2014 (2014).
- Ramadhan, R., & Purwanti, N. P. (2023). Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 2, 1851–1860.
- Ranny, I. A. I. B., & Dwijayanthi, P. T. (2024). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(4), 530.
- Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. 3039 (1974).
- Undang-Undang Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 3019 (1974).
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (2022).
- Wahyono, D., & Sjarief, S. A. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (edisi 1). Rizkita.
- Wardani, P. K., & Supratman, L. P. (2021). Komunikasi Interpersonal Remaja-Orangtua Berbeda Agama Tentang Kebebasan Remaja Memilih Agama Dalam Keluarga. *Jurnal Communicology*, 9(2), 275.